



**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 112/O/2004

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Pasal 1

(1) Statuta Universitas Sebelas Maret merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Sebelas Maret.

- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0441/O/1992 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Statuta ini, ketentuan yang merupakan pelaksanaan Statuta yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0441/O/1992 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,



A. Malik Fadjar
A. MALIK FADJAR

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 112 /O/2004 TANGGAL 25 AGUSTUS 2004**

STATUTA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya keberadaan Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi nasional hanya mempunyai arti dan makna apabila dirinya selalu setia kepada amanat dan cita-cita masyarakat Bangsa Indonesia yang telah melahirkan dan membesarkannya.

Bahwa pada hakekatnya amanat dan cita-cita itu mengejawantah dalam tujuan pembangunan untuk membentuk manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang dasar-arahnya tersirat dalam Pancasila, tersurat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Sebelas Maret merasa ikut bertanggung jawab untuk terus menerus menelaah, melestarikan, dan mengembangkan budaya, bumi, air, dan kekayaan alam dan yang terkandung di dalamnya, demi kebahagiaan umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia khususnya, dengan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi yang ada padanya secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu penyelenggaraan Universitas Sebelas Maret diarahkan pada suasana kehidupan masyarakat ilmiah untuk mempersiapkan pribadi-pribadi yang susila, cakap, sehat dan penuh rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas kewajiban baik selaku pribadi maupun selaku warga masyarakat.

Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disusunlah Statuta sebagai pedoman dasar bagi pembinaan dan pengembangan Universitas Sebelas Maret.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;
3. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
4. Rektor adalah Rektor Universitas;
5. Senat adalah Senat Universitas;
6. Dewan Penyantun adalah Dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan diadakan untuk membantu upaya pengembangan perguruan tinggi;
7. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas;
8. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas dalam lingkungan Universitas;
9. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/ atau vokasi di bidang studi tertentu;
10. Bagian adalah unsur pelaksana akademik Fakultas untuk pengelolaan sumber daya manusia bagi pengembangan pendidikan dan cabang-cabang ilmu;
11. Program Studi adalah satuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
12. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan staf administrasi pada Universitas;
13. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas;
14. Dosen adalah tenaga kependidikan yang diangkat dengan tugas utama mengajar di Universitas;
15. Kebebasan akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melaksanakan studi, penelitian, dan pembahasan serta pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama sivitas akademika;
16. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan akademik yang dimiliki oleh dosen yang memenuhi persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau peneliti yang mandiri;
17. Otonomi keilmuan adalah kebebasan dan kemandirian sivitas akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
18. Keputusan Senat adalah Keputusan mengenai sesuatu hal yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan senat yang ditandatangani oleh Ketua Senat;
19. Keputusan Rektor adalah Keputusan mengenai sesuatu hal yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan Rektor selaku pimpinan Universitas;
20. Keputusan Rektor atas persetujuan Senat adalah Keputusan Rektor mengenai sesuatu hal yang ditandatangani oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Senat.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas menjadi universitas pendidikan dan penelitian yang unggul di Indonesia dan di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020.

Pasal 3

Universitas mempunyai misi sebagai berikut :

Menjadi Perguruan Tinggi yang mendorong segenap sivitas akademika dan semua kelompok masyarakat dapat berperanserta dan mengembangkan potensinya, guna mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan :

- a. menyelenggarakan pendidikan yang mendukung pembangunan bangsa, dengan mengedepankan pembinaan suasana akademik yang sehat, demokratis, keterpaduan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, memanfaatkan teknologi dan informasi yang mutakhir, dengan memperhatikan perkembangan budaya masyarakat.
- b. menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan IPTEKS untuk menjawab permasalahan yang bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional.
- c. menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada pemberdayaan segenap lapisan masyarakat dalam dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 4

Universitas mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. menghasilkan lulusan tenaga akademik yang professional, cakap, dan mandiri, berdaya saing tinggi, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sehat jasmani dan rohani, serta berwawasan budaya yang luas dalam berkehidupan sebagai pribadi, warga masyarakat, warga bangsa dan umat manusia.
- b. menghasilkan pemikiran dan temuan-temuan penelitian yang berkualitas untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan IPTEKS untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang bertaraf lokal, nasional, regional dan internasional.
- c. menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas didasarkan pada penerapan IPTEKS dan berorientasi pada pemberdayaan warga masyarakat dalam dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan pertahanan dan keamanan.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Universitas Sebelas Maret semula bernama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret diresmikan pada tanggal 11 Maret 1976 oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tanggal 8 Maret 1976.
- (2) Universitas Sebelas Maret merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang berkedudukan di Surakarta Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

- (1) Universitas mempunyai lambang yang digambarkan dalam bentuk dan makna untuk menunjukkan jati dirinya sebagai berikut :
 - a. Bunga dengan empat helai daun bunga di atas, samping kanan dan kiri serta di bawah; daun bunga di bawah bergerigi dengan lima buah ujung pembentuk lukisan bunga merupakan garis yang berangkai tidak terputus-putus;
 - b. Putik bunga berbentuk garis tepi wajah wiku dengan sanggul bersusun dan sebagian dada dengan nyala api ditengah-tengahnya yang sekaligus merupakan pusat lambang;
 - c. Kata-kata yang ditulis dengan huruf mirip aksara Jawa berbunyi: Mangesti Luhur Ambangun Negara; rangkaian kata tersebut melingkari garis tepi wajah wiku sehingga merupakan praba yang bersinar, yang biasanya terdapat pada lukisan orang-orang suci di dalam sejarah agama dan pewayangan;
 - d. Keseluruhan garis-garis lambang berwarna biru langit.
- (2) Lambang Universitas adalah sebagai berikut :



Pasal 7


- (1) Makna lukisan lambang Universitas adalah:
 - a. Bunga melambangkan bangsa Indonesia; tiga daun bunga merupakan pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan gerigi yang berujung lima pada daun bunga di bawah merupakan lambang kelima sila dari Pancasila; garis tepi yang tidak terputus-putus merupakan gambaran dari kesatuan dan persatuan warga Universitas;
 - b. Wiku dengan nyala api di pusat wajahnya melambangkan pancaran pikiran yang penuh kebijaksanaan, kearifan dan keluhuran budi serta sinar keabadian ilmu pengetahuan;
 - c. Rangkaian kata yang melingkar merupakan candra sengkala yang masing-masing mengandung makna: mangesti berarti angka 8, luhur berarti angka 0, ambangun berarti angka 9, dan negara berarti angka 1; dengan dibaca dari belakang menunjukkan angka 1908, yaitu tahun Jawa ketika berdirinya Universitas pada tahun masehi 1976; praba yang melingkar dan bersinar melambangkan pancaran kesucian dan keluhuran budi;
 - d. Warna biru langit melambangkan ikrar kesetiaan dan kebaktian kepada Negara, Bangsa dan Ilmu Pengetahuan.

- (2) Makna lambang Universitas secara keseluruhan adalah:

Sejak berdirinya pada tahun Jawa 1908 atau tahun Masehi 1976, segenap warga Universitas yang berada di lingkungan kebudayaan Jawa, sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, dengan semangat persatuan dan kesatuan, berikrar ikut serta berbakti membangun negara melalui penelaahan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan dengan tujuan yang luhur, penuh dengan kebijaksanaan dan kearifan, untuk disumbangkan kepada seluruh masyarakat bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Universitas memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan perbandingan 3 : 2
- (2) Bendera Universitas berwarna kuning (*chrome yellow*):
Biru langit (*sky blue/cerul blue*).
- (3) Bendera Universitas adalah sebagai berikut :



- (4) Bendera Fakultas di lingkungan Universitas akan diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Universitas memiliki Himne dan Mars UNS.
- (2) Himne dan Mars adalah sebagai berikut :
 - a. Himne UNS:

HIMNE UNS

1 = D 2/4
Maestoso

Josep Rahardjo

| 5̣ . 5̣ 1̣ . 2̣ | 2̣ . . | 2̣ . 2̣ 3̣ . 5̣ | 5̣ . . | 5̣ 4̣ . 3̣ |
U - ni - ver - si - tas Se - b'las Mar't ka - mi Ka - mi a -

| 2̣ 1̣ | 2̣ 2̣ . 2̣ | 3̣ . . | 6̣ . 6̣ 2̣ . 3̣ | 3̣ . . |
kan sla - lu ber - bak - ti. U - ni - ver - si - tas

| 3̣ . 3̣ 4̣ . 6̣ | 6̣ . . | 6̣ 4̣ . 4̣ | 3̣ 2̣ | 6̣ 7̣ 5̣ |
Seb'las Mar't ka - mi Di - lu - hur - kan - lah na - ma -

| 1̣ . . | 5̣ 2̣ . 2̣ | 3̣ 2̣ | 1̣ 3̣ 2̣ | 2̣ 7̣ |
mu Pan - ca - si - la ser - ta Tri Dhar - ma

| 5̣ 2̣ . 2̣ | 3̣ 2̣ | 6̣ 3̣ 4̣ | 5̣ . . | 5̣ . 5̣ 1̣ . 2̣ |
men - ja - di da - sar lan - da - san - nya se - mo - ga ja -

| 2̣ . . | 6̣ . 6̣ 2̣ . 3̣ | 3̣ . . | 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ | 3̣ 1̣ 2̣ |
ya s,mo - ga a - ba di Al - ma - ma - ter ka - mi

rit
| 6̣ 6̣ | 6̣ . . |
ter - cin - ta

b. Mars UNS:

MARS UNS

1 = Es/F 4/4
Tempo di marcia

Josep Rahardjo

& 5̣. 5̣ 1̣. 2̣ 2̣. | 2̣. 2̣ 3̣. 5̣ 5̣. | 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ 3̣ 2̣. | 1̣ 2̣ 3̣. |
U - ni - ver si - tas Se - b'las Mar't ka - mi, mengemban tugas lu - hur dan su - ci
te - guh te - gakkan langkah - mu

II 6̣. 6̣ 2̣. 3̣ 3̣. | 3̣. 3̣ 4̣. 6̣ 6̣. | 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣. 1̣ | 6̣ 7̣ 1̣ 1̣ || 5̣ |
U - ni - ver si - tas Se - b'las Mar't ka - mi, di - bawah pa - nji Pan - ca - si - la Di
dalam ki - prahnya, Tri-Dharma pe - domannya dengan tem - pa - an se - ma - ngat yg memba - ja
Demi ke - a - gung - an dan ke - lu - hur - an Al - ma Ma - ter Seb'las Ma - ret

III 7̣ 6̣ 5̣ 5̣ 4̣ 4̣ | 5̣. : || 3̣. 3̣ 4̣. 6̣ 6̣. 5̣ | 6̣ 6̣ 5̣. 5̣ 1̣ 1̣ |
Al - ma mater ter cin - ta Seb'las Mar't ka - mi S'mo - ga - ja - ya se - lama -

IV 6̣ 7̣ 1̣ 1̣ . ||
la - ma - nya

Pasal 10

- (1) Universitas memiliki busana akademik yang bentuk dan warnanya diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Universitas memiliki tata cara akademik yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- (5) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kesatuan dan kebulatan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 12

Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

Pasal 13

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 14

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan pada Universitas dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (2) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, diadakan upacara wisuda.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 15

- (1) Administrasi akademik Universitas diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Pendidikan diselenggarakan melalui perkuliahan, dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diadakan praktikum, diskusi, seminar, dan kegiatan ilmiah lain.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan program studi.

- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di suatu Fakultas di lingkungan universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KURIKULUM

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum.
- (2) Kurikulum merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Kurikulum disusun oleh Fakultas sesuai dengan keperluan dan perkembangan masyarakat, pedoman penyusunan kurikulum Universitas, serta mengacu pada pedoman penyusunan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disahkan berlakunya oleh Rektor terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Senat Fakultas dan pertimbangan Senat Universitas.
- (5) Kurikulum dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan bidang-bidang keilmuan yang bersangkutan dan kebutuhan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 19

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Ujian akhir program studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif dan atau ujian karya tulis, dan atau ujian skripsi.
- (4) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.
- (5) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

- (6) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.
- (7) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
ETIKA AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 20

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan, teknologi dan seni.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk :
 - a. merugikan pribadi lain;
 - b. semata-mata memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

Pasal 21

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas sesuai dengan norma, etika dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Senat berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Universitas beserta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 24

- (1) Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Etika akademik merupakan asas moral yang berdasar kejujuran, keterbukaan, obyektif dan menghargai pendapat dan penemuan akademisi lain.
- (3) Etika akademik perlu ditegakkan kepada segenap sivitas akademika.

BAB VIII GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Lulusan Universitas diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (2) Jenis gelar dan singkatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

Pasal 26

Syarat pemberian gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi meliputi:

- a. telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
- b. telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- c. telah dinyatakan lulus dari Universitas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan /atau vokasi.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka menunjang kemajuan dan pengembangan, Universitas dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. warga kampus yang berprestasi, serta berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya, baik dalam lingkungan Universitas maupun dalam masyarakat;
 - b. warga masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kemanusiaan dan sebagainya.
- (2) Universitas dapat memberi gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 28

- (1) Universitas merupakan unit organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
- (2) Pembinaan Universitas secara fungsional berada di lingkungan koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 29

Tugas pokok Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada Pasal 29, Universitas mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pendidikan tinggi;
- b. menyelenggarakan, membina dan mengembangkan penelitian, dan usaha dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan;
- c. menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan manusia pada umumnya, bangsa Indonesia pada khususnya;
- d. menyelenggarakan pembinaan dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi ;
- e. menyelenggarakan kegiatan layanan administratif.

Pasal 31

- (1) Organisasi Universitas terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. Senat Universitas;
 - c. Dewan penyantun;
 - d. unsur pelaksana akademik : fakultas, lembaga dan program Pascasarjana;
 - e. unsur pelaksana administrasi : biro;
 - f. unsur penunjang : Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Untuk memenuhi tuntutan perkembangan di segala bidang, Universitas dapat membentuk badan-badan baik yang bersifat akademik, kekeluargaan, maupun badan-badan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Rektor merupakan pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya serta penanggung jawab utama pada Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Rektor mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin Universitas sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Menteri, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. menentukan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah, kebijakan Menteri dan kebijakan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar Keputusan Senat Universitas;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas:
 - a. Pembantu Rektor bidang Akademik selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
 - b. Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum selanjutnya disebut Pembantu Rektor II;
 - c. Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan dan alumni selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.
- (3) Pembantu Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan kerja sama.
- (4) Pembantu Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.

- (5) Pembantu Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kemampuan penalaran, pengembangan minat dan bakat, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan alumni dengan Universitas.
- (6) Apabila dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan, Rektor dengan persetujuan Senat dapat mengangkat Pembantu Rektor bidang lainnya.
- (7) Secara berkala Rektor menyelenggarakan rapat tingkat Universitas yang dapat dihadiri oleh para Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan para narasumber yang dipandang perlu.
- (8) Bentuk dan sifat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (9) Bilamana Rektor berhalangan, Rektor menunjuk Pembantu Rektor I sebagai pelaksana harian.
- (10) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

Pasal 34

- (1) Rektor diangkat oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat pertimbangan Senat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat, dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (3) Tata cara pemberian pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Senat .
- (4) Rektor dan Pembantu Rektor dipilih berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Masa Jabatan Pembantu Rektor, mengikuti berakhirnya masa jabatan Rektor.

Pasal 36

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.
- (2) Senat terdiri atas Guru Besar, Guru Besar Emeritus, Rektor, Pembantu Rektor, Para Dekan, wakil Dosen Fakultas, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
- (3) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Guru Besar sebagai dosen luar biasa, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga di lingkungan Universitas, dan pihak tertentu yang dipandang perlu.

- (4) Penetapan anggota Senat dilakukan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Senat diketuai oleh Rektor didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota.
- (6) Masa jabatan anggota Senat wakil dosen Fakultas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Tata Cara Pemilihan wakil dosen untuk menjadi anggota Senat/wakil Fakultas diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.
- (8) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, Sekretaris Senat dapat bertindak sebagai Ketua Senat.
- (9) Senat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di Universitas;
 - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh pimpinan Universitas;
 - e. menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik diatas Lektor;
 - h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada Universitas yang memenuhi persyaratan.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya Senat membentuk Komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat.
- (11) Sekretaris Senat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unsur pelaksana administrasi yang dikepalai oleh seorang Kepala Bagian.
- (12) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Keputusan Senat.

Pasal 37

- (1) Panitia Ad Hoc Senat dapat dibentuk oleh Senat untuk melakukan tugas-tugas khusus yang diperlukan.
- (2) Pimpinan Panitia Ad Hoc Senat dan anggotanya ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (3) Jika diperlukan anggota Panitia Ad Hoc Senat dapat ditunjuk dari luar anggota Senat dengan mengutamakan relevansi dan keahliannya.

Pasal 38

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan dan tata kerja Senat, Komisi dan Kepanitiaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Senat dan peraturan-peraturan lain dalam bentuk Keputusan Senat.

Pasal 39

- (1) Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan, Bagian dan Laboratorium.
- (2) Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
- (3) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi satuan pendidikan yang membawahnya.
- (4) Jurusan dapat menyelenggarakan satu atau beberapa Program Studi.
- (5) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan/Bagian.
- (6) Universitas memiliki fakultas sebagai berikut :
 - a. Fakultas Sastra dan Seni Rupa;
 - b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - c. Fakultas Hukum;
 - d. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - e. Fakultas Ekonomi;
 - f. Fakultas Kedokteran;
 - g. Fakultas Pertanian;
 - h. Fakultas Teknik;
 - i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (7) Universitas dalam melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dapat membuka dan atau menutup Fakultas, Program Pascasarjana, jurusan, bagian, dan program studi atas pertimbangan Senat Universitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Jenis dan jumlah jurusan, bagian, program studi masing-masing fakultas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Lembaga Penelitian di Universitas merupakan unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, fakultas, jurusan, bagian, laboratorium, kelompok dan perorangan serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Pusat Penelitian pada Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan penelitian/pengkajian.

- (3) Organisasi Lembaga Penelitian terdiri atas Ketua, Sekretaris, pusat penelitian, Koordinator Penelitian Fakultas, dan tenaga administrasi.
- (4) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang sekretaris.
- (5) Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang kepala dibantu seorang sekretaris dan sebuah tim peneliti yang beranggotakan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dan tenaga administrasi.
- (6) Ketua Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat berdasarkan kualifikasi yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (7) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Kepala Pusat Penelitian diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian.
- (8) Masa jabatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat Penelitian adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 41

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas merupakan unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Kegiatan, Fakultas, Jurusan, Bagian, Laboratorium, kelompok dan perorangan serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Pusat Kegiatan pada Lembaga Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Organisasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Ketua, Sekretaris, pusat kegiatan, Koordinator Pengabdian Masyarakat Fakultas, dan tenaga administrasi.
- (4) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang sekretaris.
- (5) Pusat Kegiatan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu seorang sekretaris dan sebuah tim pelaksana kegiatan yang beranggotakan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dan tenaga administrasi.
- (6) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat berdasarkan kualifikasi yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (7) Sekretaris Lembaga dan Kepala Pusat Kegiatan diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Masa jabatan Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala Pusat Kegiatan, adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 42

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan merupakan unsur pelaksana pengembangan pendidikan di lingkungan Universitas yang menyelenggarakan kegiatan pengkajian sistem pembelajaran, teknologi pembelajaran, peningkatan kemampuan pembelajaran dosen, dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pusat pengembangan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan Lembaga Pengembangan Pendidikan.
- (3) Organisasi Lembaga Pengembangan Pendidikan terdiri atas Ketua, Sekretaris, pusat pengembangan, dan tenaga administrasi.
- (4) Lembaga Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang sekretaris.
- (5) Pusat Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dibantu seorang sekretaris dan sebuah tim pengembangan yang beranggotakan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dan tenaga administrasi.
- (6) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat berdasarkan kualifikasi yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (7) Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kepala Pusat Pengembangan diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan.
- (8) Masa jabatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat Pengembangan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 43

- (1) Pusat Penelitian di Lembaga Penelitian, Pusat Kegiatan di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pusat Pengembangan di Lembaga Pengembangan Pendidikan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Jumlah dan jenis pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 44

Jumlah dan jenis lembaga dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan dan kemampuan Universitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Unsur penunjang pada Universitas merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di luar fakultas dan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Universitas dipimpin oleh seorang Kepala dibantu seorang Sekretaris yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Pusat Komputer;
 - b. Perpustakaan;
 - c. Pelayanan dan Pengembangan Bahasa;
 - d. Laboratorium MIPA Pusat ;
 - e. UNS Press;
- (4) Jumlah unit pelaksana teknis dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan dan kemampuan Universitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 46

- (1) Organisasi fakultas terdiri atas :
 - a. unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan;
 - b. Senat fakultas
 - c. unsur pelaksana akademik : Jurusan, Bagian, Laboratorium, dan kelompok dosen;
 - d. unsur pelaksana administratif : Bagian tata usaha.
- (2) Fakultas dapat membentuk Unit Kajian suatu bidang ilmu setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Dengan persetujuan Rektor, Fakultas dapat mendirikan badan-badan baik yang bersifat akademik, kekeluargaan, atau yang lain sesuai dengan keperluan dan tuntutan perkembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Fakultas serta hubungan dengan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Pembantu Dekan, terdiri atas :
 - a. Pembantu Dekan Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;

- b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan II;
 - c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.
- (4) Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan dan kerjasama.
 - (5) Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
 - (6) Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kemampuan penalaran, pengembangan minat dan bakat, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan alumni dengan Fakultas.
 - (7) Jumlah Pembantu Dekan dalam bidang-bidang tugas yang dipimpinnya dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan dan kemampuan Universitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
 - (9) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum diangkat Dekan tetap yang baru.

Pasal 48

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Dekan I, II dan III diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Tata cara pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.
- (4) Dekan dan Pembantu Dekan dipilih berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 49

- (1) Masa Jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Masa jabatan para Pembantu Dekan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Dekan.

Pasal 50

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas, yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas yang bersangkutan.

- (2) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Guru Besar Emeritus, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian dan wakil dosen, serta unsur lain yang disetujui Senat Fakultas.
- (3) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Guru Besar sebagai dosen luar biasa, Ketua Program Studi Program Pascasarjana yang dibina oleh Fakultas yang bersangkutan, dan pihak tertentu yang dipandang perlu.
- (4) Penetapan anggota Senat Fakultas dilakukan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota.
- (6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas wakil dosen Jurusan atau Bagian adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Dalam hal Ketua Senat Fakultas berhalangan, Sekretaris Senat Fakultas dapat bertindak sebagai Ketua Senat Fakultas.
- (8) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen
 - c. merumuskan kaidah dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 - d. memberikan pertimbangan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang diajukan oleh pimpinan Fakultas;
 - e. menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan di lingkungan Fakultas dan dosen yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan jabatan akademik;
 - g. menegakkan kaidah-kaidah yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (9) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.
- (10) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 51

- (1) Panitia Ad Hoc Senat Fakultas dapat dibentuk oleh Senat Fakultas untuk melakukan tugas-tugas khusus yang diperlukan.
- (2) Pimpinan Panitia Ad Hoc Senat Fakultas dan anggotanya ditetapkan oleh Ketua Senat Fakultas.
- (3) Apabila diperlukan anggota Panitia Ad Hoc Senat Fakultas dapat ditunjuk dari luar anggota Senat Fakultas dengan mengutamakan relevansi dan keahliannya.

Pasal 52

- (1) Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian yang dipilih dari antara dosen yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan/Bagian dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 53

- (1) Organisasi Jurusan terdiri atas :
 - a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris;
 - b. kelompok dosen;
 - c. program studi;
 - d. laboratorium.
- (2) Organisasi Bagian terdiri atas :
 - a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris;
 - b. kelompok dosen;
 - c. laboratorium.

Pasal 54

- (1) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. pendidikan dan pengajaran dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, atau kesenian;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengelolaan dan pembinaan warga kampus.
- (2) Bagian mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian ;
 - b. pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia bagi pengembangan pendidikan dan cabang-cabang ilmu.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Dekan atau Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.
- (2) Ketua Program Studi dipilih dari antara dosen yang pelaksanaannya diatur dengan ketetapan Universitas dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan atau satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (3) Sesuai dengan beban tugasnya pada Program Studi dapat diangkat Sekretaris Program Studi.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan kelompok mata kuliah umum (MKU) dilaksanakan oleh jurusan/program studi MKU dalam fakultas tertentu yang ditunjuk dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan karier dosen bidang studi Mata Kuliah Umum dilakukan oleh jurusan/program studi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Organisasi Jurusan/Program Studi MKU terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris;
 - b. koordinator mata kuliah;
 - c. kelompok dosen.

Pasal 57

- (1) Program Pascasarjana merupakan salah satu unsur pelaksana akademik pada jenjang pendidikan setelah sarjana.
- (2) Program Pascasarjana terdiri atas beberapa Program Studi Pascasarjana.
- (3) Program Studi Pascasarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah Program Studi Sarjana.
- (4) Pada jurusan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dapat diselenggarakan Program Studi Pascasarjana.
- (5) Program Studi Pascasarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diletakkan di bawah Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 58

Organisasi Program Pascasarjana terdiri atas :

- a. unsur pimpinan : Direktur dan Asisten Direktur;
- b. unsur pelaksana Akademik : Program Studi Magister dan Program Studi Doktor;
- c. unsur pelaksana Administratif: Bagian Tata Usaha;
- d. Penunjang : Unit Perpustakaan, Unit Komputer, Unit Laboratorium, unit lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat .
- (2) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasikan semua Program Studi Program Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (3) Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor atas pertimbangan Direktur Pascasarjana.
- (4) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.

- (5) Asisten Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Jumlah serta bidang tugas Asisten Direktur disesuaikan dengan keperluan, tuntutan perkembangan, dan kemampuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Direktur dan Asisten Direktur dipilih berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 60

- (1) Masa jabatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 61

- (1) Program Studi pada Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Pimpinan Program Studi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor atas pertimbangan Direktur Program Pascasarjana dan Dekan terkait.
- (3) Masa jabatan pimpinan Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pimpinan Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana dalam bidang administrasi umum dan keuangan serta dan pengelolaan akademik dan bertanggung jawab kepada Dekan terkait dalam bidang pembinaan keilmuan dan pengembangan staf.
- (5) Pimpinan Program Studi Antar Bidang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Pimpinan Program Studi dipilih berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 62

- (1) Pada Program Pascasarjana dibentuk Badan Pertimbangan yang diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.
- (2) Badan Pertimbangan Program Pascasarjana merupakan badan yang memberikan pertimbangan kepada Direktur yang berkaitan dengan kebijakan akademik, pengelolaan dan pengembangan Program Pascasarjana.
- (3) Badan Pertimbangan Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Program Pascasarjana.
- (4) Badan Pertimbangan sebagaimana tersebut ayat (3) terdiri atas para pakar dan atau dosen senior mewakili Program Studi Pascasarjana.

- (5) Badan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih diantara anggota.
- (6) Dengan persetujuan Rektor serta pertimbangan Badan Pertimbangan, Program Pascasarjana dapat mendirikan badan-badan baik yang bersifat akademik, kekeluargaan, atau yang lain sesuai dengan keperluan dan tuntutan perkembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Jenis satuan pelaksana administrasi pada Universitas, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 64

- (1) Universitas mempunyai Dewan Penyantun yang mendampingi Rektor dalam :
 - a. mengasuh hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan perguruan tinggi;
 - b. membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi;
 - c. membantu pengembangan perguruan tinggi;
 - d. menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan pengembangan perguruan tinggi.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas anggota karena jabatan dan anggota dari tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat .
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB X

TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Tenaga kependidikan di Universitas terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat atas dasar tingkat pendidikan tinggi yang dicapai, pengetahuan keahlian dan kepribadian yang dimiliki.
- (2) Dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di Universitas.
- (3) Dosen sebagaimana tersebut ayat (2) terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
- (4) Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai dosen tetap di Universitas.
- (5) Dosen luar biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap di Universitas.
- (6) Dosen tamu merupakan tenaga ahli yang diundang dan diangkat sebagai dosen di Universitas selama jangka waktu tertentu.
- (7) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (8) Jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kepada dosen biasa dan dosen luar biasa.

- (9) Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor sesudah memperoleh persetujuan Senat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa dari senat universitas, dengan sebutan Guru Besar Emeritus, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi.
- (12) Persyaratan, pengangkatan dan atau penunjukan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Jenjang jabatan, wewenang dan tata cara pengangkatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Dosen Universitas dapat diperbantukan kepada lembaga lain untuk memangku jabatan tertentu.
- (15) Apabila perbantuan sebagai pimpinan, dosen yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan struktural di Universitas.
- (16) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan ayat (15) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 66

- (1) Tenaga administrasi di Universitas terdiri atas pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil.
- (2) Tenaga administrasi Universitas merupakan seseorang yang berdasarkan pendidikan dan kemampuannya serta persyaratan kepegawaian lain yang dipenuhinya, diangkat oleh Menteri.
- (3) Jenjang jabatan, wewenang dan tata cara pengangkatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Universitas dapat mengangkat pegawai tidak tetap sebagai tenaga administrasi.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 67

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi yang diselenggarakan oleh Universitas dan tidak kehilangan haknya sebagai mahasiswa Universitas karena berbagai alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. syarat untuk menjadi mahasiswa;
 - b. mahasiswa asing;
 - c. mahasiswa pindahan;

- d. mahasiswa luar biasa dan mahasiswa pendengar;
 - e. batalnya kedudukan sebagai mahasiswa;
 - f. kedudukan seseorang sebagai mahasiswa;
- diatur dengan Keputusan Rektor.

(3) Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 68

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, keilmuan, minat, bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan pada Universitas, fakultas serta jurusan.
- (2) Ditingkat Program Studi dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan non struktural yang merupakan perwakilan di Program Studi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan serta wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di Universitas dapat dikenai sanksi baik akademik maupun non akademik.
- (2) Mahasiswa yang dikenai sanksi diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 70

Atribut kemahasiswaan, bentuk dan tata cara penggunaannya diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 71

- (1) Alumni merupakan mereka yang tamat pendidikan di Universitas.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 72

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Universitas dapat memperoleh sarana dan prasarana dari Pemerintah, masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 73

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan senat.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi universitas, diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 74

- (1) Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana universitas yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. biaya seleksi ujian masuk universitas;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi universitas;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non-Pemerintah; dan
 - f. penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.

Pasal 75

- (1) Universitas menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
- (2) Pembukuan Keuangan Universitas diperiksa oleh aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setelah disetujui Senat diusulkan oleh Rektor melalui Menteri, kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.

Pasal 77

Struktur tarip dan tata cara pengelolaan yang berasal dari masyarakat diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat .

BAB XIV

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 78

- (1) Universitas menjunjung tinggi kode etik yaitu pedoman sikap dan tingkah laku dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing serta dalam pergaulan sehari-hari.
- (2) Universitas dapat memberikan sanksi kepada dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- (3) Kriteria kode etik, tolok ukur, persyaratan, dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (4) Untuk menegakkan etika kehidupan dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa disusun kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 79

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada warga kampus, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang telah berprestasi luar biasa bagi kemajuan Universitas, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Kriteria, tolok ukur, persyaratan, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 80

Universitas memberikan sanksi kepada dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 81

Universitas melaksanakan monitoring dan pengawasan mutu dan efisiensi akademik keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, dan manajemen secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem dan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 82

Universitas melaksanakan pengendalian mutu Program-Program Studi dan kelembagaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan akreditasi yang berlaku, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 83

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain di luar negeri, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, Universitas dapat memberi bantuan kepada Perguruan Tinggi lain.

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal 85

Perubahan Statuta ini dilaksanakan atas persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret dan disahkan oleh Menteri.



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

A. Malik Fadjari
A. MALIK FADJAR